

## PERSPEKTIF MULTISEKTOR DALAM MERESPON TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI DAN KAITANNYA DENGAN ANGKA KEJADIAN STUNTING DI LOMBOK

Elisa Sulitia Fitri<sup>1</sup>, Yenny Mandala<sup>2</sup>, Dhandi Hidayatullah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Administrasi Kesehatan, Institut Teknologi Sosial dan Kesehatan Muhammadiyah Selong  
Email: [elisasulitiafitri@gmail.com](mailto:elisasulitiafitri@gmail.com)

Received: 19 November 2025; Revised: 20 November 2025; Accepted: 24 November 2025

### Abstract

*Early marriage and stunting are two critical issues that remain major challenges in West Nusa Tenggara Province, especially in Lombok. This study aims to explore in greater depth the perspectives and roles of multiple sectors in responding to the rising rates of stunting and early marriage in Lombok. This case study employs a qualitative policy analysis using Walt and Gilson's Policy Triangle Framework, which is a tool for analyzing policy covering four aspects: actors, content, context, and process. The researcher conducted in-depth semi-structured interviews with relevant stakeholders: village and sub-district government officials and the district's DP3AKB. The research findings indicate that the policy on the prevention of child marriage is firmly regulated by Law No. 16 of 2019 and Law No. 35 of 2014 on child protection, as well as East Lombok Regent Regulation No. 41 of 2020. In addition, the implementation of early marriage prevention programs is carried out by the DP3AKB and PKPR. However, limited public awareness, particularly the low participation rate of adolescents in community forums remains a challenge, resulting in the suboptimal effectiveness of early marriage prevention programs. Therefore, there is a need to strengthen cross-sectoral collaborative strategies and to involve more adolescents in community forums.*

**Keywords:** *multi-sectoral perspectives; responding; early marriage; occurrences;*

*Stunting.*

### Abstrak

Pernikahan dini dan stunting merupakan dua isu yang masih menjadi tantangan krusial di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di pulau Lombok. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam perspektif dan peran multi-sektoral dalam merespon peningkatan angka stunting dan pernikahan dini di Lombok. Studi kasus ini menggunakan analisis kebijakan kualitatif berdasarkan Walt and Gilson's Policy Triangle Framework, sebuah kerangka kerja untuk menganalisis kebijakan, yang mencakup empat aspek kebijakan, yaitu aktor, konten, konteks, dan proses. Peneliti melakukan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan para pihak terkait seperti pemerintah desa, kecamatan dan DP3AKB Kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan pernikahan dini merujuk pada UU yang diatur secara tegas melalui UU No. 16 tahun 2019 dan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Peraturan Bupati Lombok Timur No. 41 tahun 2020. Selain itu, pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini tetap dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang digulirkan oleh Kementerian Kesehatan. Kurangnya *awareness* masyarakat, *mindset* masyarakat terhadap pernikahan anak, dan tingkat partisipasi remaja dalam forum di masyarakat masih belum optimal. Hal tersebut yang kemudian menjadi kendala program pencegahan

pernikahan dini belum efektif. Perlu dilakukan penguatan strategi kolaboratif lintas sektor dan lebih melibatkan remaja dalam forum dan pengambilan kebijakan di masyarakat.

**Kata kunci:** perspektif multisektor; menikah dini; kejadian; stunting.

## PENDAHULUAN

Pernikahan dini dan stunting merupakan dua isu yang masih menjadi tantangan krusial di Indonesia (Duana, Siregar, Anwar, Musnadi, & Husna, 2022). Pernikahan dini pada remaja perempuan berisiko melahirkan generasi dengan status gizi kurang baik dan rentan terhadap masalah kesehatan jangka Panjang (Pamungkas, Wd, & Nurbaety, 2021). Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari ibu yang menikah di usia dini lebih berpeluang mengalami stunting dibandingkan mereka yang lahir dari ibu menikah pada usia ideal (Pamungkas et al., 2021; Wulandari & Kusumastuti, 2020). Hal ini tidak terlepas dari aspek biologis, ekonomi, dan pengetahuan ibu tentang pola asuh serta asupan gizi anak yang masih terbatas di kelompok usia tersebut (Bennett, 2014; Herliana, Utami, & Kurniati, 2018). Permasalahan stunting dan pernikahan dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor saja (Dewi, Hidayati, Hidayati, & Mardiah, 2025). Upaya untuk menurunkan angka menikah dini memerlukan kolaborasi multi-sektoral, melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, keagamaan, pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah lokal, lembaga pendidikan, dinas sosial, tokoh agama, dan organisasi masyarakat harus bekerja sama dalam intervensi terpadu, mulai dari penyuluhan, advokasi, perbaikan gizi, hingga peningkatan kesadaran hukum terkait batas minimal usia menikah (Bennett, 2014; Herliana et al., 2018)

Pencegahan pernikahan usia anak dan stunting merupakan salah satu *goals* utama provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di pulau Lombok (Fitri, Khotmi, & Kahar, 2024). Data nasional dan lokal menunjukkan angka prevalensi stunting yang masih tinggi, sementara kasus pernikahan usia dini terus menjadi fenomena sosial yang berdampak luas bagi generasi muda (Bennett, 2014). di Lombok Timur pada tahun 2019 tercatat 33 kasus, pada tahun 2020 menjadi 148 kasus dan pada tahun 2021 kembali meningkat drastis menjadi 260 kasus. Di sisi lain, stunting, yang ditandai dengan pertumbuhan anak yang tidak optimal akibat kekurangan gizi kronis, kerap dikaitkan dengan berbagai faktor langsung maupun tidak langsung—salah satunya adalah pernikahan usia dini (Pamungkas et al., 2021).

Pendekatan multi-sektoral dinilai efektif untuk mengatasi penyebab pernikahan dini yang berlapis (Wulandari & Kusumastuti, 2020). Program-program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan (Munawaroh et al., 2022). Selain itu, adanya koordinasi lintas sektor juga penting untuk mengurangi tumpang tindih kebijakan dan mempercepat target penurunan prevalensi stunting sesuai agenda pembangunan nasional (Munawaroh et al., 2022; Riyadh, Batara, & Nurlinda, 2023). Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali lebih dalam perspektif dan peran multi-sektoral dalam merespon peningkatan angka stunting dan

pernikahan dini di Lombok. Temuan yang dihasilkan diharapkan menjadi landasan pengembangan strategi kebijakan dan intervensi terpadu yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas generasi muda di Lombok.

## METODE

Studi ini menggunakan analisis kebijakan kualitatif berdasarkan *Walt and Gilson's Policy Triangle Framework*, sebuah kerangka kerja untuk menganalisis kebijakan, yang mencakup empat aspek kebijakan, yaitu aktor, konten, konteks, dan proses (O'Brien, Sinnott, Walshe, Mulcahy, & Byrne, 2020; Qudsiah et al., 2017). Para peneliti melakukan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan para pihak terkait seperti pemerintah desa, kecamatan dan DP3AKB Kabupaten. Studi kasus kualitatif ini dilakukan antara Juni dan Agustus 2025 di Kecamatan Keruak dengan jumlah pernikahan dini yang signifikan, dengan tetap mempertimbangkan aspek etika penelitian. Seluruh responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan hak-haknya sebagai partisipan. Proses wawancara menggunakan panduan wawancara yang berfokus pada informasi mendalam tentang program/kebijakan pencegahan pernikahan dini, tantangan, dan peran lintas sektoral dalam pencegahan menikah dini. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan *purposive sampling* berdasarkan peran dan kontribusinya dalam pembuatan kebijakan dalam hal pencegahan pernikahan di bawah umur.

Tabel 1. Deskripsi kerangka analisis kebijakan oleh *Walt and Gilson*

Aspek Kerangka	Deskripsi
Aktor	Individu, organisasi, atau kelompok yang berperan dalam formulasi,

	implementasi, dan evaluasi kebijakan
Konten	Memuat substansi, tujuan, dan isi utama kebijakan itu sendiri
Konteks	Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi lahir, implementasi, dan hasil kebijakan,
Proses	Tahapan bagaimana suatu kebijakan dirumuskan, disosialisasikan, diimplementasikan, hingga dievaluasi

Wawancara mendalam berlangsung sekitar satu jam untuk setiap partisipan, direkam dan ditranskripsikan dengan izin partisipan. Untuk pembuat kebijakan, wawancara dilakukan sesuai dengan lokasi pemangku kepentingan. Peneliti melakukan wawancara sesuai dengan tugas dan peran utama masing-masing. Transkrip wawancara dibaca secara terpisah oleh dua peneliti untuk mengidentifikasi temuan tematik. Jawaban partisipan ditriangulasi dengan dokumen-dokumen yang tersedia terkait penanggulangan di Pulau Lombok dan Indonesia. Dokumen yang digunakan dalam proses analisis antara lain Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 35 Tahun 2014, Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 tentang pencegahan pernikahan usia anak dan petunjuk teknis PKPR (Putra, Suwitri, & Afrizal, 2025)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan wawancara kepada perwakilan sektor yang ikut terlibat dalam mensukseskan program pencegahan pernikahan dini. Adapun karakteristik informan sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik informan

Informan	Level Sektor
Kepala Bidang Perlindungan anak DP3AKB	Kabupaten
Koordinator Program PKPR Puskesmas	Kecamatan
Sekretaris Desa Kader	Desa

Pemerintah desa diwakilkan oleh sekretaris desa, kader, Puskesmas (level kecamatan) diwakilkan oleh bidan selaku koordinator program PKPR, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur.

### Hasil Penelitian Aktor

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kecamatan Keruak kabupaten Lombok Timur, untuk saat ini Peraturan Bupati masih menjadi satu-satunya peraturan yang dijadikan acuan dalam pencegahan pernikahan dini. Pemerintah kabupaten melalui DP3AKB berkolaborasi dengan kepala desa dan tokoh masyarakat, dalam upaya advokasi dan kampanye perlindungan anak, khususnya terkait larangan pernikahan di bawah umur. Akan tetapi belum terbentuknya kolaborasi yang lebih komprehensif dengan melibatkan remaja atau anak, sekolah, dan organisasi masyarakat. Selain itu belum terbentuknya peraturan desa atau kecamatan juga masih menjadi kendala dalam memperkuat upaya mencegah pernikahan anak di bawah umur.

### Konten

Kebijakan pencegahan pernikahan dini di Indonesia diatur secara kuat melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menetapkan batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun

bagi laki-laki maupun perempuan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi risiko pernikahan pada usia anak yang terbukti meningkatkan berbagai masalah kesehatan dan sosial, seperti stunting, putus sekolah, dan kemiskinan lintas generasi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mewajibkan peran orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk mencegah perkawinan anak melalui edukasi, pengawasan, serta pemberdayaan anak agar hak-hak mereka terjamin secara optimal. Dalam implementasinya, kebijakan hukum ini sangat terkait dengan pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang digulirkan oleh Kementerian Kesehatan di tingkat Puskesmas dan sekolah. PKPR merupakan program komprehensif yang memberikan layanan konsultasi, informasi kesehatan reproduksi, konseling psikososial, serta edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya penundaan usia perkawinan demi tercapainya kualitas hidup remaja yang sehat dan mandiri. Kegiatan PKPR meliputi edukasi kelompok, pelayanan medis dasar, konseling individual, serta penguatan kelompok sebaya dan peran keluarga dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan.

Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 41 tahun 2020 juga merupakan landasan hukum yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah pernikahan anak khususnya di Kabupaten Lombok Timur, meskipun implementasinya menghadapi beberapa tantangan seperti kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya. Perwakilan pemerintah desa di Kecamatan Keruak mengungkapkan sulitnya mengontrol pernikahan usia anak di karenakan aturan adat istiadat dan

belum adanya kesadaran masyarakat. Walaupun tidak diperbolehkan oleh aparat desa akan keberlangsungan pernikahan dini, masyarakat tetap menyelenggarakannya secara diam-diam. Salah satu kesulitan dari pemerintah desa selanjutnya adalah belum adanya peraturan desa tentang pernikahan usia anak. Belum terdapat forum anak atau remaja di desa Senyuir kecamatan Keruak juga menjadi *gap* kurangnya sosialisasi terkait program pencegahan pernikahan dini dan keterkaitannya dengan kasus masalah gizi pada balita

### **Konteks**

Angka perkawinan anak di NTB mencapai 14,96% pada tahun 2024. Angka tersebut jauh di atas rata-rata nasional dan menjadi persentase tertinggi di Indonesia. Kabupaten Lombok Timur mencatat jumlah pernikahan dini tertinggi dibandingkan kabupaten lain di pulau Lombok. Lombok terkenal dengan istilah “merariq kodeq” yang artinya menikah dini dan sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat suku Sasak. Selain itu, berdasarkan data pemerintah daerah, prevalensi stunting di Lombok Timur pada tahun 2024 adalah 33%. Sedangkan untuk keluarga resiko stunting (KRS) mengalami penurunan, di mana pada tahun 2024 tercatat 19,39%. Peneliti menemukan bahwa sejak Januari sampai Juli 2025 tercatat 14 kasus balita Stunting dan 11 remaja telah menikah dini di Desa Senyuir Kecamatan Keruak. Jumlah ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini masih menghadapi banyak tantangan di lapangan, meskipun berbagai program intervensi sudah berjalan.

### **Proses**

Pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati No 41 tahun 2020 telah menetapkan langkah solid dalam mencegah pernikahan usia anak. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan hasil telaah fenomena masyarakat di Lombok Timur dimana jumlah pernikahan

usia anak terus meningkat. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur telah memperkuat upaya edukasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat sehingga pencegahan pernikahan dini dapat lebih efektif dan melibatkan lebih banyak remaja. Akan tetapi berbagai kendala ditemui di masyarakat. Tantangan besar yang dihadapi DP3AKB adalah mengubah pola pikir masyarakat yang masih memaklumi budaya menikah dini, serta kondisi sosial seperti orang tua pekerja migran yang meninggalkan anak di bawah pengasuhan kakek-nenek atau keluarga yang lain. Selain itu, dari pihak Puskesmas salah satu upaya yang terus dilakukan adalah pelaksanaan Program PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) oleh Puskesmas setempat, yang bertujuan untuk memberikan edukasi, konseling, dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja.

Namun demikian, efektivitas program ini masih belum optimal karena tingkat partisipasi remaja yang sangat rendah. Rendahnya partisipasi remaja dalam PKPR dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi, kurangnya pemahaman akan pentingnya layanan tersebut, atau hambatan sosial budaya yang masih kuat di masyarakat. Akibatnya, dampak preventif dari PKPR terhadap pernikahan dini menjadi kurang maksimal, sehingga dibutuhkan strategi baru yang lebih efektif dan partisipatif agar tujuan program benar-benar dapat tercapai di masyarakat. Program-program tersebut di atas memiliki peran masing-masing dengan program masing-masing (*fragmented*). Hal tersebut juga yang menjadi kendala, karena dalam pelaksanaan program masih belum terintegrasi secara komprehensif. Sehingga pembentukan program lintas sektor yang terintegrasi perlu dilakukan.

## Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan pernikahan dini di Indonesia diatur secara tegas melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menetapkan batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko pernikahan anak yang terbukti meningkatkan berbagai permasalahan kesehatan dan sosial seperti stunting (Duana et al., 2022), putus sekolah (Asmiati, Sumardi, Ismail, & Alqadri, 2022), dan kemiskinan lintas generasi (Asmiati et al., 2022; Kemendikbud, 2025). Sebagai pelengkap, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan peran serta orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam mencegah perkawinan anak melalui edukasi, pengawasan, dan pemberdayaan agar hak anak-anak terlindungi secara optimal.

Kasus pernikahan di bawah umur dengan angka kejadian stunting menunjukkan keterikatan yang kuat (Niswah, Apriani, & Syakurah, 2023). Semakin tinggi angka pernikahan dini, semakin tinggi pula prevalensi angka kejadian stunting (Ayudha, Herowati, & Rochmah, 2023). Hal tersebut sejalan dengan penelitian di Jawa Barat yang menemukan bahwa adanya korelasi yang kuat antara pernikahan usia dini dengan resiko kejadian stunting pada balita (Yusnia, Astuti, & Zakiah, 2022).

Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 35 Tahun 2014 berjalan selaras dengan pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang digulirkan oleh Kementerian Kesehatan di tingkat puskesmas dan sekolah, serta didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Lombok Timur. PKPR memberikan layanan komprehensif berupa konsultasi,

informasi kesehatan reproduksi, konseling psikososial, hingga edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya penundaan usia perkawinan demi membentuk generasi muda yang sehat dan mandiri (Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, 2023). Kegiatan PKPR meliputi edukasi kelompok, pelayanan medis dasar, konseling individual, serta penguatan kelompok sebaya dan peran keluarga dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan (Pujiastuti, Sriatmi, & Nandini, 2021).

Keterkaitan UU dan PKPR memperlihatkan bahwa legalisasi batas usia minimal menikah menciptakan payung hukum yang tegas, sementara PKPR bertindak sebagai wadah preventif dan promotif di lini terdepan (Marwiyah, Septiawan, & Devi, 2025). PKPR berkontribusi pada pencegahan pernikahan dini melalui peningkatan literasi kesehatan reproduksi, pengembangan keterampilan hidup (*life skills*) remaja, serta sosialisasi dampak hukum dan kesehatan dari pelanggaran batas usia perkawinan yang diatur dalam UU 16/2019. Kolaborasi ini dapat menjadi penggerak efektif karena PKPR tidak hanya menasar remaja, namun juga melibatkan dukungan lintas sektor termasuk keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintahan daerah (Fitri, 2025).

Dengan adanya payung hukum dan penguatan program PKPR, diharapkan mampu menurunkan prevalensi pernikahan dini secara signifikan di Indonesia, khususnya pada kelompok usia rawan di daerah-daerah dengan angka kejadian tinggi seperti Lombok. Sinergi ini juga membantu menciptakan generasi muda yang sehat dan produktif, sekaligus mewujudkan perlindungan hak anak yang holistik sesuai amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan 16 Tahun 2019 (Marwiyah et al., 2025).

DP3AKB Lombok Timur memainkan peran vital dalam memperkuat upaya

edukasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah pernikahan dini secara lebih efektif dan melibatkan lebih banyak remaja. Meskipun menghadapi tantangan besar dalam mengubah pola pikir masyarakat yang masih menganggap menikah dini sebagai hal biasa. Keterlibatan pemangku kepentingan seperti kepala desa, tokoh agama, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat memberikan kontribusi signifikan dalam advokasi dan kampanye perlindungan anak terkait larangan pernikahan di bawah umur (Duana et al., 2022).

Pendekatan yang kolaboratif, edukatif, dan advokatif menjadi kunci keberhasilan gerakan ini dalam mengubah perilaku masyarakat, memperkuat regulasi lokal, melibatkan remaja dalam penentuan kebijakan yang dapat mendukung perkembangan mereka, serta meningkatkan perlindungan dan kualitas sumber daya remaja agar terhindar dari risiko pernikahan dini (Duana et al., 2022; Fitri et al., 2024). Hal tersebut dapat menciptakan peraturan yang lebih spesifik dan inklusif. Integrasi antara kewenangan hukum dalam UU, pelaksanaan program kesehatan untuk remaja, dan peran aktif DP3AKB sebagai motor penggerak di daerah menunjukkan sangat penting untuk mewujudkan perlindungan yang utuh dan berkesinambungan bagi anak-anak dan remaja di Lombok Timur, sehingga dapat membentuk generasi muda yang sehat.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini di Lombok Timur telah berjalan dengan dukungan regulasi nasional yang kuat melalui penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, UU No. 35 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati Lombok Timur No. 41 tahun 2020, serta implementasi program lintas sektor seperti

PKPR di Puskesmas dan penguatan peran DP3AKB. Akan tetapi upaya tersebut masih belum optimal disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya keterlibatan remaja dan organisasi masyarakat dan Pendidikan dalam pembentukan regulasi pernikahan anak dibawah umur, tantangan sosialisasi, dan pola pikir masyarakat.

### Saran

Perlu dilakukan penguatan strategi kolaboratif lintas sektor antara pemerintah daerah, institusi pendidikan, tokoh agama, keluarga, dan masyarakat agar pencegahan pernikahan dini di Lombok Timur efektif. Upaya ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan mengenai dampak negatif pernikahan usia anak, memperbanyak pelatihan serta konseling bagi remaja melalui PKPR dan forum anak, sekaligus memberdayakan peran keluarga sebagai lingkungan utama pencegahan. Selain itu, penting untuk memperluas cakupan implementasi regulasi daerah yang mendukung serta melibatkan lebih banyak remaja sebagai agen perubahan dan pelibatan remaja dalam pembentukan program atau peraturan, sehingga upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup generasi muda dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmiati, A., Sumardi, L., Ismail, M., & Alqadri, B. (2022). Faktor-faktor penyebab rendahnya minat melanjutkan studi anak pada masyarakat nelayan di desa seruni mumbul kabupaten lombok timur. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 786-793. doi:<https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2.c.645>
- Ayudha, M. D., Herowati, D. H., & Rochmah, T. N. (2023). Does Age of First Marriage Affect

- Stunting?(Ecological Analysis of the 2021 Family Data Collection and 2022 Nutritional Status Survey). *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(3), 1639-1649. Retrieved from [https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:M-Azzck59agJ:scholar.google.com/&hl=en&as\\_sdt=0,5](https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:M-Azzck59agJ:scholar.google.com/&hl=en&as_sdt=0,5)
- Bennett, L. R. (2014). Early marriage, adolescent motherhood, and reproductive rights for young Sasak mothers in Lombok. *Wacana*, 15(1), 66-86. Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=942052&val=14628&title=Early%20marriage%20adolescent%20motherhood%20and%20reproductive%20rights%20for%20young%20Sasak%20mothers%20in%20Lombok>
- Dewi, P. C., Hidayati, D. S., Hidayati, S., & Mardiah, A. (2025). Peran Pengetahuan Gizi Ibu, Riwayat Asi Eksklusif, dan Tinggi Badan Ibu Terhadap kejadian Stunting pada Balita di Puskesmas Penimbung, Lombok Barat *Indonesian Journal of Health Research Innovation*, 2(3), 198-208. doi:<https://doi.org/10.64094/sdxrp236>
- Duana, M., Siregar, S. M. F., Anwar, S., Musnadi, J., & Husna, A. (2022). Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 195-200. doi:<https://doi.org/10.54951/comsep.v3i2.292>
- Fitri, E. S. (2025). Persepsi dan Hambatan Pelaksanaan Program PKPR oleh Perawat dan Kader: Studi Kasus di Puskesmas Sakra. *Journal of Excellent Nursing Students (JENIUS)*, 3(1), 7-12. Retrieved from <https://jenius.poltekkes-mataram.id/index.php/home/article/view/54>
- Fitri, E. S., Khotmi, N., & Kahar, A. S. J. (2024). Determinants of Accessing Adolescent Health Services Among School Dropout Adolescents in Lombok, Indonesia: A Mixed Method Study. *International Journal of Health and Social Behavior*, 1 No. 4, 181-196. doi:<https://doi.org/10.62951/ijhsb.v1i4.193>
- Herliana, B. R., Utami, N. W. A., & Kurniati, D. P. Y. (2018). Early marriage practices and the health impacts on female adolescent health in Central Lombok: a qualitative study. *Public Health and Preventive Medicine Archive*, 6(1), 61-67. doi:<https://doi.org/10.53638/phpma.2018.v6.i1.p11>
- Kemendikbud. (2025). Rekap Data DO dan LTM - Prov. Nusa Tenggara Barat. Retrieved from <https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/index.php/rangkuman/ats-by-wilayah/230000?tabulasi=do>
- Marwiyah, S., Septiawan, I., & Devi, N. U. K. (2025). Evaluasi Kebijakan UU No. 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan Dini dan Perceraian Di Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(3), 413-426. doi:<https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol4.Iss3.1750>
- Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. (2023). Empat kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat siap mengawal dan melaksanakan rencana aksi strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NDkwMw==#:~:text=Berdasark>

[an%20Survei%20Sosial%20Ekonomi%20Nasional.%2C%20yaitu%2016%2C23%25.](#)

- Munawaroh, H., Nada, N. K., Hasjiandito, A., Faisal, V. I. A., Heldaanita, H., Anjarsari, I., & Fauziddin, M. (2022). Peranan Orang Tua Dalam Pemenuhan Gizi Seimbang Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Pada Anak Usia 4-5 Tahun. *Sentra Cendekia*, 3(2), 47-60. doi:<https://doi.org/10.31331/senceniv.et.v3i2.2149>
- Niswah, H., Apriani, G., & Syakurah, R. A. (2023). Pernikahan Dini dan Kejadian Stunting di Desa Harimau Tandang. *Jurnal Kesehatan*, 11(1), 14-19. doi:10.25047/j-kes.v11i1.388
- O'Brien, G. L., Sinnott, S.-J., Walshe, V., Mulcahy, M., & Byrne, S. (2020). Health policy triangle framework: narrative review of the recent literature. *Health Policy Open*, 1, 100016. doi:<https://doi.org/10.1016/j.hpopen.2020.100016>
- Pamungkas, C., Wd, S., & Nurbaety, B. (2021). Hamil usia muda dan stunting pada balita usia 12-59 bulan di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Kebidanan*, 10, 141. doi:10.26714/jk.10.2.2021.141-148
- Pujiastuti, R. N., Sriatmi, A., & Nandini, N. (2021). Mengapa Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Kota Magelang tidak Optimal? *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 9(1), 28-37. doi:<https://doi.org/10.14710/jmki.9.1.2021.28-37>
- Putra, R. A., Suwitri, S., & Afrizal, T. (2025). Kolaborasi Stakeholder dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali *Journal of Public Policy And Management Review*, 14(3), 363-378. doi:<https://doi.org/10.14710/jppmr.v14i3.53188>
- Qudsiah, S., Kang, C., Fatimah, A., Zamzaireen, Z., Natalia, C., Mohamad Fadli, K., . . . Fateh, M. (2017). Methodological approaches of health policy analysis in developing countries. *International Journal of Public Health and Clinical Sciences*, 4(2), 19-36. Retrieved from <https://publichealthmy.org/ejournal/ojs2/index.php/ijphcs/article/download/420/356>
- Riyadh, N. A., Batara, A. S., & Nurlinda, A. (2023). Efektivitas Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang. *Journal of Muslim Community Health*, 4(1), 1-17. doi:<https://doi.org/10.52103/jmch.v4i1.1188>
- Wulandari, H. W., & Kusumastuti, I. (2020). Pengaruh peran bidan, peran kader, dukungan keluarga dan motivasi ibu terhadap perilaku ibu dalam pencegahan stunting pada balitanya. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 19(02), 73-80. doi:10.33221/jikes.v19i02.548
- Yusnia, N., Astuti, W., & Zakiah, L. (2022). Hubungan pengetahuan ibu menikah dini mengenai gizi balita terhadap resiko kejadian stunting. *Journal of Nursing Practice and Education*, 2(02), 80-89. doi:<https://doi.org/10.34305/jnpe.v2i2.414>